



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sampai tahun 2036;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2016 – 2036.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

11. Penataan . . .

11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
14. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
15. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
17. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
18. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
19. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

20. Rencana . . .

20. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
21. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
22. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
24. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
25. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
26. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

29. Kawasan . . .

29. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
30. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan dengan ciri khusus (tematik) adalah kawasan yang pengembangannya menonjolkan salah satu sektor yang dianggap potensial dan menjadi ciri bagi kawasan bersangkutan.
33. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
34. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
35. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
38. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

39. Pusat . . .

39. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang diusulkan oleh kabupaten.
42. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan kabupaten yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan kabupaten yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
45. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
46. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
47. STO adalah Sentral Telepon Otomatis untuk jaringan telekomunikasi.
48. BTS adalah Base Tranceiver Station.
49. Sistem IPAM adalah Sistem Instalasi Pengolah Air Minum.
50. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara.
51. TPST adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
52. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir.
53. SPAM adalah Sistem Pengolahan Air Minum.

54. Pertambangan . . .

54. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
55. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
56. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri - kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
57. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
58. Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
59. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
60. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km².
61. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
62. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
63. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

64. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
65. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia dan biologis dengan ciri-ciri khusus yang mendukung spesies atau komunitas biologis tertentu.
66. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Banyuasin.
67. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
69. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem.

BAB III . . .

BAB III
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Lingkup Batas Administrasi

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan serta 240 (dua ratus empat puluh) kelurahan/desa dengan luas wilayah kurang lebih 14.265,96 Km² (empat belas ribu dua ratus enam puluh lima koma sembilan puluh enam kilometer persegi).
- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Babat Toman;
 - b. Kecamatan Batanghari Leko;
 - c. Kecamatan Sanga Desa;
 - d. Kecamatan Sungai Keruh;
 - e. Kecamatan Sekayu;
 - f. Kecamatan Lais;
 - g. Kecamatan Sungai Lilin;
 - h. Kecamatan Keluang;
 - i. Kecamatan Bayung Lencir;
 - j. Kecamatan Plakat Tinggi;
 - k. Kecamatan Lalan;
 - l. Kecamatan Lawang Wetan;
 - m. Kecamatan Tungkal Jaya;
 - n. Kecamatan Babat Supat.

Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan

Pasal 4

Substansi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

a. tujuan . . .

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan pertumbuhan kabupaten yang maju berbasis sektor-sektor ekonomi tangguh, berdaya saing, melalui pengembangan sektor-sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan didukung keterpaduan sistem sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu;
 - c. peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian;
 - d. pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi;
 - e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang; dan
 - f. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.

Pasal 7. . .

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan energi non migas sebagai alternatif energi di masa yang akan datang; dan
 - b. meningkatkan peran perusahaan pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk lebih berperan terhadap lingkungan disekitarnya terutama lingkungan masyarakat.
- (1) Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agro industri dan agribisnis);
 - b. mengembangkan sentra-sentra kegiatan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 - c. mengembangkan pusat perdagangan yang didukung kegiatan jasa dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.
- (2) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan produktifitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- (3) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. merevitalisasi dan meningkatkan fungsi pusat-pusat perkotaan untuk pelayanan ke dalam dan ke luar wilayah kabupaten; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan kawasan belakangnya.
- (4) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. membangun . . .

- a. membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah;
 - b. mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten;
 - c. mengembangkan dan membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan;
 - d. membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.
- (5) Strategi penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - d. penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir dan kebakaran hutan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;

d. sistem . . .

- d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); dan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu PKW Sekayu.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu PKL Sungai Lilin dan Bayung Lencir.
- (4) PKLp sebagaimana dalam ayat (1) huruf c, yaitu PKLp Babat Toman.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Plakat Tinggi;
 - b. Lalan;
 - c. Lais;
 - d. Sanga Desa;
 - e. Sungai Keruh;
 - f. Batanghari Leko;
 - g. Keluang;
 - h. Lawang Wetan;
 - i. Tungkal Jaya; dan
 - j. Babat Supat;

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan, terdiri atas:
 1. jaringan jalan; dan
 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan jalan arteri primer, meliputi:
 1. ruas jalan batas Desa Gajah Mati – Sungai Lilin;
 2. ruas jalan Sungai Lilin – Peninggalan; dan
 3. ruas jalan Peninggalan – Batas Jambi.
 - b. peningkatan jalan kolektor 1, meliputi:
 1. ruas jalan Betung – Sekayu;
 2. ruas jalan lingkar Kota Sekayu;
 3. ruas jalan Sekayu - Mangun Jaya; dan
 4. ruas jalan Mangun Jaya – batas Musi Rawas.
 - c. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, meliputi: Kota Palembang - Kabupaten Banyuasin - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Kecamatan Bayung Lencir - Provinsi Jambi;
 - d. jaringan jalan kolektor 2 yang merupakan jalan provinsi, meliputi:
 1. ruas jalan Sekayu – Simpang Belimbing Muara Enim/PALI;
 2. ruas jalan Mangun Jaya (Muba) – SP. Nibung (Muratara); dan
 3. ruas jalan Sekayu – C2 (Sungai Lilin).
 - e. pembangunan jaringan jalan kabupaten, meliputi:
 1. Peningkatan jalan ruas Sp.Saut – Bukit Sejahtera – Bukit Pangkuasan - Lubuk Buah (aspal Hotmix);
 2. Peningkatan jalan ruas Sp Lubuk Buah – Sei Napal (aspal Hotmix);

3. Peningkatan . . .

3. Peningkatan jalan ruas Ulak Kembang – Sungai Angit (aspal Hotmix);
4. Peningkatan jalan Sp Dayung Dusun II Pangkalan Bulian – Dusun 1 Pangkalan Bulian;
5. Peningkatan jalan Sp Sako Suban – Sako Suban;
6. Pembangunan jalan Ulak Kembang – Pangkalan Bulian;
7. Pembangunan jalan Depati Senen (Tanah Abang – Pinggap);
8. Peningkatan jalan ruas Sei Napal – Ulak Kembang;
9. Peningkatan jalan ruas Sei Nepal – Talang Buluh;
10. Peningkatan jalan ruas Bukit Pangkuasan – Sp Bukit Pangkuasan;
11. Peningkatan jalan ruas Pengaturan – Pinggap.
12. Peningkatan jalan Teluk Kijing III;
13. Peningkatan jalan produksi Dusun III Desa Teluk kijing III (aspal Hotmix);
14. Peningkatan jalan inpres Dusun V Desa Epil;
15. Peningkatan jalan ruas Desa Rantau Kroya (beton);
16. Peningkatan jalan Dusun I – IV Desa Tanjung Agung Timur;
17. Peningkatan jalan Dusun I – IV Desa Purwosari (beton);
18. Peningkatan jalan menuju persawahan Dusun I dan II Teluk Kijing I;
19. Peningkatan jalan Dusun II dan IV Desa Tanjung Agung Utara (beton);
20. Peningkatan jalan menuju persawahan Dusun I dan II Desa Rantau Kroya;
21. Peningkatan jalan dalam Dusun III Desa Teluk Kijing III;
22. Pembangunan jalan Dusun IV dan V Desa Teluk Kijing I;
23. Pembangunan jalan dalam Desa Lais (beton).
24. Pembangunan jalan antar Desa Karya Maju – Tenggarong, Karya Maju – Sumber Agung, Karya Maju – Mulyo Asih;
25. Peningkatan jalan dalam Desa Tanjung Dalam menuju Dawas (aspal Hotmix);
26. Peningkatan jalan Desa Sumber Agung dengan Desa Sidorejo (aspal Hotmix);
27. Peningkatan jalan Desa Mekarjaya (beton);
28. Peningkatan jalan dalam Desa Cipta Praja;
29. Peningkatan jalan dalam Desa Keluang (aspal Hotmix);
30. Peningkatan jalan dalam Desa Sumber Agung;
31. Peningkatan jalan Desa Lokajaya (aspal Hotmix dan beton);
32. Peningkatan jalan dalam Desa Mekar Sari;
33. Peningkatan jalan jurusan Keluang – A1 – Talang Siku (aspal Hotmix dan Beton);
34. Peningkatan jalan dalam Sri Damai – Tegal Mulyo (aspal Hotmix);
35. Peningkatan jalan dalam lingkungan Desa Sidorejo;

36. Peningkatan . . .

36. Peningkatan jalan Desa Mekar Jaya;
 37. Peningkatan jalan dalam Desa Tenggaro (aspal Hotmix).
 38. Peningkatan jalan ruas Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Talang Mandung (aspal Hotmix);
 39. Peningkatan jalan dari C5 – Rantau Sialang (beton);
 40. Peningkatan jalan ruas Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Sungai Dua (aspal Hotmix);
 41. Peningkatan jalan ruas Kertajaya – Rimba Ukur (C5) (beton);
 42. Peningkatan jalan ruas Desa Layan (Dusun 1 dan 2 – Jirak);
 43. Peningkatan jalan lingkaran Desa Tebing Bulang;
 44. Peningkatan jalan Ruas Dusun 1 Desa Pagar Kaya (beton);
 45. Peningkatan Jalan ruas Dusun 1 Desa Kertayu (beton).
 46. Pembangunan akses jalan menuju jembatan Air Lalan;
 47. Pembangunan akses jalan pada ruas Bandar Agung – Sari Agung – Sukajadi;
- f. peningkatan jaringan jalan strategis kabupaten, meliputi:
1. Sukarami - Simpang Sari -Tanah Abang – Saut - Sp. Selabu sepanjang 30 kilometer;
 2. Sp Selabu - Dawas-Trans C2 - Sp Jalan Nasional Sepanjang 27 kilometer;
 3. Sekayu - Talang Care - Bandar Jaya - Keluang sepanjang 30 kilometer;
 4. Keluang - Sp Siku sepanjang 29 kilometer;
 5. Km 11 – Trans B2 sepanjang 20 kilometer;
 6. Trans B.2 - Air Balui sepanjang 48 kilometer;
 7. Sekayu – Muara Teladan – Sp. Supat sepanjang 21 kilometer;
 8. Simpang Supat – Simpang Kilometer 108;
 9. Penghubung Kecamatan Babat Toman – Batanghari Leko – Keluang menghubungkan Jalan Nasional - Babat – Sungai Angit – Ulak Kembang – Sungai Napal – Lubuk Buah - Sp. Lubuk Buah – Bukit Pangkuasan – Bukit Sejahtera – Sp. Saut sepanjang 82,26 kilometer;
 10. Penghubung Kecamatan Tungkal Jaya – Sungai Lilin – Lalan menghubungkan Sp. Km. 176 (Jalan Nasional Peninggalan – Bts. Jambi) – P11 – Sukajadi (P6) – Sari Agung (P5) - Bandar Agung sepanjang 112 kilometer;
 11. Penghubung Kecamatan Keluang – Tungkal Jaya – Bayung Lencir menghubungkan Dawas – Dabuk – Bayat Ulu – Bayat Ilir – Sp. Bayat (Jalan Nasional Peninggalan – Batas Jambi) sepanjang 77 kilometer;
 12. Penghubung Kecamatan Bayung Lencir - Batas Jambi menghubungkan Sp. Jalan Nasional (Peninggalan – Batas Jambi) – Muara Bahar – Batas Jambi sepanjang 21 kilometer;

13. Penghubung . . .

13. Penghubung Kecamatan Lawang Wetan – Plakat Tinggi menghubungkan Sp. Ulak Teberau (Jalan Nasional Sekayu – Mangunjaya) - Karang Ringin – Pengadang – Sido Mukti (Sp.1) sepanjang 15,55 kilometer;
 14. Penghubung Kecamatan Lawang Wetan – Sekayu menghubungkan Sp. Ulak Paceh (Jalan Nasional Sekayu – Mangunjaya) – Simpang Sari – Talang Care sepanjang 14,35 kilometer;
 15. Penghubung Kecamatan Babat Toman - Lawang Wetan – Plakat Tinggi menghubungkan Sp. Mangun Jaya (Jalan Nasional Sekayu – Mangunjaya) – Mangunjaya – Talang Care – Sp. Pajering sepanjang 18,68 kilometer; dan
 16. Penghubung Kecamatan Bayung Lencir – Batas Jambi menghubungkan Sp. Senawar (Jalan Nasional Peninggalan – Batas Jambi) – Wonorejo – Talang Nyamuk – Muara Medak – Batas Jambi sepanjang 35 kilometer.
- g. pembangunan jaringan jalan lingkaran luar dan dalam kabupaten meliputi :
1. Lingkaran Luar Kecamatan Sekayu – Sungai Keruh menghubungkan Sp. Bailangu (Jalan Nasional Betung - Sekayu) – Talang Sungai Labi – Sindang Marga - Jalan Provinsi (Sekayu – Batas Cabdin ME);
 2. Lingkaran Dalam Kecamatan Sekayu menghubungkan Terminal Randik – Muara Teladan - Sukarame - Jalan Nasional (Sekayu – Mangunjaya);
 3. Lingkaran Kecamatan Bayung Lencir menghubungkan Sp. Mendis (Jalan Nasional Peninggalan – Batas Jambi) – Mendis – Sp. Trifika (Jalan Nasional Peninggalan – Batas Jambi); dan
 4. Lingkaran Kecamatan Sungai Lilin menghubungkan Desa Pinang Banjar – Kelurahan Sungai Lilin – Jalan Nasional (Sungai Lilin – Peninggalan).
- h. pembangunan jaringan jalan khusus merupakan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas barang yang bersifat eksklusif dan tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- i. pembangunan jembatan meliputi:
1. Jembatan Sei Napal di Kecamatan Batanghari Leko;
 2. Jembatan beton ukuran 25 x 6 meter pada ruas Sako Suban di Kecamatan Batanghari Leko;
 3. Jembatan beton ukuran 12 x 6 meter pada ruas Pinggap di Kecamatan Batanghari Leko;
 4. Tiga unit jembatan di Dusun V Desa Epil di Kecamatan Lais;
 5. Dua unit jembatan beton ukuran 6 x 6 meter di Desa Teluk Kijing III di Kecamatan Lais;
 6. Dua unit jembatan Remanas Ulu Dusun 1 Desa Lais di Kecamatan Lais;

7. Satu unit jembatan Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil di Kecamatan Lais;
 8. Dua unit jembatan beton ukuran 5 x 6 meter dalam Desa Keluang di Kecamatan Keluang;
 9. Jembatan besi ukuran 40 x 4 meter di dusun 3 Desa Pagar Kaya di Kecamatan Sungai Keruh;
 10. Jembatan beton ukuran 30 x 6 meter di dusun 2 Desa Kertajaya di Kecamatan Sungai Keruh;
 11. Jembatan besi ukuran 40 x 4 meter di Dusun 3 Desa Jembatan Gantung di Kecamatan Sungai Keruh;
 12. Jembatan Sungai Kubu, Desa Karang Agung di Kecamatan Lalan;
 13. Jembatan Kubu penghubung alternatif akses jalan ke jembatan Lalan di Kecamatan Lalan;
 14. Jembatan Sungai Lilin Desa Pinang Banjar – Kelurahan Sungai Lilin – Jalan Nasional (Sungai Lilin – Peninggalan) di Kecamatan Sungai Lilin;
 15. Jembatan Mangun Jaya penghubung Sp. Mangun Jaya (Jalan Nasional Sekayu – Mangunjaya) – Mangun Jaya – Talang Care – Sp. Pajering;
 16. Jembatan Tanjung Agung – Abab penghubung Sp. Gardu (KUD Trijaya, Jalan Nasional Betung Sekayu) – Tanjung Agung – Batas Muara Enim;
 17. Jembatan Musi Bailangu Kecamatan Sekayu Penghubung Sp. Bailangu (Jalan Nasional Betung - Sekayu) – Talang Sungai Labi – Sindang Marga - Jalan Provinsi (Sekayu – Batas Cabdin ME);
 18. Jembatan Mendis Kecamatan Bayung Lencir Sp. Mendis (Jalan Nasional Peninggalan – Batas Jambi) – Mendis – Sp. Trifika (Jalan Nasional Peninggalan – Batas Jambi);
 19. Jembatan Muara Bahar penghubung Sp. Jalan Nasional (Peninggalan – Batas Jambi) – Muara Bahar – Batas Jambi;
 20. Jembatan Sungai Napal penghubung jalan di Desa Napal; dan
 21. Jembatan Lubuk Buah penghubung jalan Sp. Talang Bayung - Lubuk Buah; dan
- j. peningkatan ruas jalan antar kecamatan dengan pusat desa.
- (3) Peningkatan dan pembangunan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas;
- a. peningkatan terminal Tipe B ke terminal Tipe A terletak di Sekayu;
 - b. perencanaan dan pembangunan terminal Tipe B terletak di Sungai Lilin; dan
 - c. perencanaan dan pembangunan Terminal Tipe C terletak di Babat Toman, Lawang Wetan, Babat Supat, Batanghari Leko, Sanga Desa, Sungai Keruh, Lais, Keluang, Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Plakat Tinggi dan Lalan.

(4). Jaringan . . .

- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan dermaga untuk jaringan transportasi sungai antar kecamatan meliputi kecamatan yang dilalui Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas;
 - b. pembangunan dermaga untuk jaringan transportasi sungai antar desa yang dilalui Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan dan Sungai Dawas; dan
 - c. Pembangunan dermaga atau terminal – terminal khusus dalam rangka mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Pasal 12

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. stasiun kereta api barang dan penumpang;
- b. jalur kereta api, meliputi:
 1. Jalur Kereta Api lintas provinsi yang menghubungkan Palembang – Betung – Jambi (melalui Kecamatan Babat Supat, Sungai Lilin, Tungkal Jaya dan Bayung Lencir)
 2. Jalur Kereta Api dari Tanjung Enim – Tanjung Api – api dan Musi Rawas Utara - Tanjung Api – api (melalui Kecamatan Sungai Keruh, Lawang Wetan, Batanghari Leko, Keluang dan Babat Supat).

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Lapangan Terbang Skyline di Sekayu.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi jaringan prasarana listrik.
- (2) Jaringan prasarana listrik yang melewati kabupaten untuk penyaluran sumber daya listrik meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.

(3). Rencana . . .

- (3) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. peningkatan Kapasitas Produksi pada *Power Plant* PLTU MURA/MUBA kapasitas 2 x 100 MW;
 - b. pembangunan *power plant* : PLTU MURA/MUBA dengan kapasitas 2 x 100 MW;
 - c. pembangunan *power plant* : PLTU (Sumsel – 5) kapasitas 2 x 150 MW yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir;
 - d. pembangunan *power plant* : PLTU (Sumsel – 7) dengan kapasitas 2 x 150 MW yang berlokasi di Kecamatan Keluang;
 - e. pembangunan Gardu Induk di Teladan Kecamatan Sekayu; dan
 - f. pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Sungai Lilin.
- (4) Rencana transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. trans regional Sungai Lilin - Pusri - Pertamina Sungai Gerong (Merah Mata) - Plaju - Jakabaring - Prabumulih.
 - b. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV untuk kebutuhan antara Kecamatan, yaitu Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Sungai lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Kecamatan Bayung Lencir;
 - c. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70-150 kV, untuk kebutuhan Kecamatan Lais - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa;
 - d. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 - 35 kV untuk kebutuhan antara lain;
 1. Kecamatan Lalan - Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya,
 2. Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Tungkal Jaya - Desa Keluang Kecamatan Keluang – Desa Supat Kecamatan Babat Supat - Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko,
 3. Desa Sido Rahayu Kecamatan Plakat Tinggi – Kecamatan Lawang Wetan.
 - e. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 220 volt meliputi seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin seperti Kecamatan Bayung Lencir : Desa Muara Bahar, Desa Pagar Desa, Desa Kepayang, Desa Muara Medak, Pulai Gading, Beji Mulyo. Kecamatan Lalan : Desa Galih Sari. Kecamatan Batanghari Leko : Desa Macang Sakti, Desa Pangkalan Bulian. Kecamatan Plakat Tinggi : Desa Suka Maju, Suka Makmur dan Bangun Harjo. Kecamatan Sungai Keruh : Desa Mekar Jaya, Rukun Rahayu dan Talang Mandung.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:
 - a. ystem jaringan telepon ystem rial; dan
 - b. ystem jaringan telepon nirkabel.
- (2) Sistem jaringan telepon ystem rial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan kabel yang menghubungkan antar kecamatan terdiri atas:
 1. saluran kabel dari Sungai Keruh – Plakat Tinggi – Sanga Desa – Batanghari Leko;
 2. saluran kabel dari Babat Toman – Lawang Wetan – Sekayu;
 3. saluran kabel dari Lais – Babat Supat – Sungai Lilin – Keluang; dan
 4. saluran kabel dari Kecamatan Tungkal Jaya – Bayung Lencir – Lalan.
 - b. prasarana penunjang yang meliputi Sentral Telepon Otomatis (STO) dan Rumah Kabel.
- (3) Sistem jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Babat Toman;
 - b. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Batanghari Leko;
 - c. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Sanga Desa;
 - d. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Sungai Keruh;
 - e. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Sekayu;
 - f. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Lais;
 - g. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Sungai Lilin;
 - h. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Keluang;
 - i. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Bayung Lencir;
 - j. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Plakat Tinggi;
 - k. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Lalan;
 - l. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Lawang Wetan;
 - m. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Tungkal Jaya; dan
 - n. BTS (*Base Tranceiver Station*) di Kecamatan Babat Supat.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana system jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. system jaringan air baku untuk air minum; dan
 - c. pengembangan air baku untuk air minum.
- (2) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub DAS Musi;
 - b. Sub DAS Batanghari Leko;
 - c. Sub DAS Dawas; dan
 - d. Sub DAS Lalan.
- (3) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Pengembangan air baku untuk air minum menggunakan system IPAM (Instalasi Pengolah Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. system Instalasi Pengolah Air Minum (IPAM), melayani Kecamatan Babat Toman dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Musi;
 - b. system IPAM, melayani Kecamatan Plakat Tinggi dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Musi;
 - c. system IPAM, melayani Kecamatan Batanghari Leko dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Batanghari Leko;
 - d. system IPAM, melayani Kecamatan Sanga Desa dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Musi;
 - e. system IPAM, melayani Kecamatan Sungai Keruh dan sekitarnya, sumber air diambil dari mata air;
 - f. system IPAM, melayani Kecamatan Sekayu dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Musi;
 - g. system IPAM, melayani Kecamatan Lais dan sekitarnya, sumber air diambil dari mata air dan Sungai Batanghari Leko;
 - h. system IPAM, melayani Kecamatan Sungai Lilin dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Dawas;
 - i. system IPAM, melayani Kecamatan Keluang dan sekitarnya, sumber air diambil dari mata air;
 - j. system IPAM, melayani Kecamatan Bayung Lencir dan sekitarnya, sumber air diambil dari Sungai Medak; dan
 - k. system IPAM, melayani Kecamatan Lalan dan sekitarnya, sumber diambil air dari mata air dan Sungai Lalan.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem pengolahan sampah;
 - b. sistem pengelolaan limbah; dan
 - c. sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (2) Sistem pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem pengolahan sampah TPA berlokasi di:
 1. TPA Kecamatan Sekayu (Desa Muara Medak);
 2. TPA Kecamatan Babat Toman (Desa Kasmaran);
 3. TPA Kecamatan Sekayu (Desa Muara Teladan) yang direncanakan menjadi TPST;
 4. TPA Kecamatan Sungai Lilin yang direncanakan menjadi TPST;
 5. TPA Kecamatan Bayung Lencir yang direncanakan menjadi TPST.
 - b. sistem pengolahan sampah TPS berlokasi di:
 1. TPS Kecamatan Batanghari Leko;
 2. TPS Kecamatan Sanga Desa;
 3. TPS Kecamatan Sungai Keruh;
 4. TPS Kecamatan Lais;
 5. TPS Kecamatan Keluang;
 6. TPS Kecamatan Plakat Tinggi;
 7. TPS Kecamatan Lalan;
 8. TPS Kecamatan Lawang Wetan;
 9. TPS Kecamatan Tungkal Jaya;
 10. TPS Kecamatan Babat Supat
- (3) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa prasarana limbah dengan sistem *sanitary landfill*.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SPAM terletak di Kecamatan Babat Toman;
 - b. SPAM terletak di Kecamatan Batanghari Leko;
 - c. SPAM terletak di Kecamatan Sanga Desa;
 - d. SPAM terletak di Kecamatan Sungai Keruh;
 - e. SPAM terletak di Kecamatan Sekayu;
 - f. SPAM terletak di Kecamatan Lais;
 - g. SPAM terletak di Kecamatan Sungai Lilin;
 - h. SPAM terletak di Kecamatan Keluang;
 - i. SPAM terletak di Kecamatan Bayung Lencir;
 - j. SPAM terletak di Kecamatan Plakat Tinggi;

k. SPAM . . .

- k. SPAM terletak di Kecamatan Lalan;
- l. SPAM terletak di Kecamatan Lawang Wetan;
- m. SPAM terletak di Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- n. SPAM terletak di Kecamatan Babat Supat.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jernih dengan luas kurang lebih 16.233 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar, yang berada di :

- a. Kecamatan Batanghari Leko; dan
- b. Kecamatan Sanga Desa.

Pasal 21. . .

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu hutan kawasan rawa gambut Muara Medak, berada di Kecamatan Bayung Lencir dengan luas kurang lebih 24.768 (dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar.

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. kawasan sempadan sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh empat) hektar; dan
- b. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar.

Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. suaka margasatwa;
 - b. taman nasional; dan
 - c. taman nasional laut
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Suaka Margasatwa (SM) Bentayan dengan luas kurang lebih 16.553 (enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya. Suaka Margasatwa (SM) Dangku dengan luas kurang lebih 47.978 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Kecamatan Keluang, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya, kawasan konservasi suaka margasatwa Buaya Senyulong seluas kurang lebih 13.871 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir.
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah Taman Nasional Sembilang dengan luas kurang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar terletak di Kecamatan Lalan.

(4). Taman . . .

- (4) Taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) hektar yang terletak di Kecamatan Lalan;
- (5) Sebagian dari kawasan Suaka Margasatwa Dangku sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yaitu seluas lebih kurang 9.329 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) hektar ditetapkan sebagai *Holding Zone*.

Pasal 24

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu.
- b. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Batanghari Leko.
- c. Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor dinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan Sanga Desa.
- d. Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali seperti misalnya di Kecamatan Sekayu.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;

i. kawasan . . .

- i. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan; dan
- j. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 94.980 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir;
- b. Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 409.719 (empat ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya;
- c. Hutan produksi konversi (Hpk) dengan luas kurang lebih 66.408 (enam puluh enam ribu empat ratus delapan) hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan; dan
 - b. kawasan budidaya tanaman hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 125.062 (seratus dua puluh lima ribu enam puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.
- (3) Kawasan budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari tanaman sayur – sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 (tiga ribu tiga puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu juga terdapat tanaman buah – buahan dengan luas kurang lebih 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) hektar yang tersebar di beberapa kecamatan.

Pasal 28

Pasal 28

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c adalah pertanian tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 29

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e , meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perikanan tangkap di perairan umum, meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.
- (4) Kawasan pengembangan sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f adalah kawasan pertambangan batubara, yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.

(2). Kawasan . . .

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Lais, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Keruh.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan diluar wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan bupati.

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g adalah industri kecil yang berupa industri pangan yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir. Industri sandang yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Keluang. Industri kimia dan logam terletak di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

Pasal 33

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, meliputi:

- a. Danau Ulak Lia/*Ulak Lia Lake*, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
- b. Danau Konger/*Konger Lake*, Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
- c. Pulau Pandak dan Pulau Panjang Kecamatan Sanga Desa;
- d. Sungai Kubu /*Kubu River*, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
- e. Agro Wisata Perkebunan Gambir/*Gambir Estate*, Desa Toman Kecamatan Babat Toman;
- f. Tambang Minyak Tradisional, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;
- g. Tambang Minyak Modern Desa Bonot Kecamatan Lais;
- h. Kebudayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Bayung Lencir;
- i. Goa Jepang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa;
- j. Candi Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman.

Pasal 34

Kawasan peruntukan perdagangan, jasa dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, meliputi:

- a. Kecamatan Sekayu;

b. Kecamatan . . .

- b. Kecamatan Sungai Lilin;
- c. Kecamatan Bayung Lencir; dan
- d. Kecamatan Babat Toman.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j, meliputi
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22.517 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Sekayu, kawasan perkotaan Sungai Lilin, kawasan perkotaan Bayung Lencir dan kawasan perkotaan Babat Toman.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 13.542 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua) hektar terletak di:
 - a. Kecamatan Sekayu;
 - b. Kecamatan Babat Toman;
 - c. Kecamatan Batanghari Leko;
 - d. Kecamatan Sanga Desa;
 - e. Kecamatan Sungai Keruh;
 - f. Kecamatan Lais;
 - g. Kecamatan Sungai Lilin;
 - h. Kecamatan Keluang;
 - i. Kecamatan Bayung Lencir;
 - j. Kecamatan Plakat Tinggi;
 - k. Kecamatan Lalan;
 - l. Kecamatan Lawang Wetan;
 - m. Kecamatan Tungkal Jaya; dan
 - n. Kecamatan Babat Supat.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

Kawasan strategis kabupaten meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan strategis cepat tumbuh di Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Lais;
 - b. kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Sungai Lilin;
 - c. kawasan strategis minapolitan di Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Sekayu;
 - d. kawasan strategis pertambangan tersebar di beberapa kecamatan; dan
 - e. kawasan strategis perkebunan di Kecamatan Babat Supat.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis Buaya Senyulong;
 - b. kawasan strategis Rawa gambut;
- (3) Penetapan kawasan strategis akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ditetapkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e meliputi:
 - a. pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh melalui penyusunan masterplan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
 - b. pengembangan kawasan strategis agropolitan melalui:
 1. penyusunan masterplan agropolitan;
 2. penyusunan rencana rinci agropolitan; dan
 3. detail desain kawasan agropolitan.
 - c. pengembangan kawasan strategis minapolitan melalui penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
 - d. pengembangan kawasan strategis pertambangan melalui:
 1. inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan dan pengawasan;
 2. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis pertambangan;
 3. kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian; dan
 4. pembangunan jaringan jalan untuk mendukung prasarana transportasi angkut pertambangan.
 - e. pengembangan . . .

- e. pengembangan kawasan strategis perkebunan melalui:
 - 1. rencana peningkatan sarana prasarana perkebunan rakyat;
 - 2. rencana pengembangan pengolahan perkebunan.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan masterplan kawasan strategis perlindungan Buaya Senyulong;
 - b. penyusunan masterplan kawasan strategis Rawa Gambut;

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan. Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun. Pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4). Pengelolaan . . .

- (4) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, PKL, PKLp, PPK, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKW Sekayu dilakukan melalui :
- a. pengembangan Kota Sekayu sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - b. penyusunan RDTR Kota Sekayu;
 - c. penyusunan *zoning regulation* pusat Kota Sekayu;
 - d. penyusunan masterplan penataan kawasan sempadan Sungai Musi;
 - e. penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Minapolitan Kecamatan Sekayu
 - f. perencanaan RTH di pusat Kota Sekayu;
 - g. perencanaan kawasan terminal tipe A;
 - h. pembangunan kawasan RTH di pusat kota;
 - i. studi perencanaan lokasi pengolahan pasar ikan;
 - j. perencanaan pembangunan kawasan pasar modern di Sekayu;
 - k. perencanaan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - l. rencana pengembangan pariwisata kawasan Danau Ulak Lia
- (3) Perwujudan PKL Sungai Lilin dilakukan melalui:
- a. pengembangan fungsi pusat menjadi pusat kegiatan lokal dan wilayah;
 - b. penyusunan RDTR Kota Sungai Lilin;
 - c. penyusunan *zoning regulation* pusat Kota Sungai Lilin;
 - d. pembangunan kawasan RTH Sungai Lilin;
 - e. pembangunan taman kota;
 - f. perencanaan kawasan terminal tipe B;
 - g. penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Minapolitan Sungai Lilin
 - h. penyusunan Masterplan Kawasan Sempadan Sungai Dawas;
 - i. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Kota Sungai Lilin;
 - j. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan; dan
 - k. pembangunan infrastruktur jalan pendukung kawasan pertambangan.

(4). Perwujudan . . .

- (4) Perwujudan PKL Bayung Lencir dilakukan melalui:
- a. pengembangan fungsi pusat menjadi pusat kegiatan lokal;
 - b. penyusunan RDTR Kota Bayung Lencir;
 - c. penyusunan *zoning regulation* pusat Kota Bayung Lencir;
 - d. penyusunan RTBL koridor jalan Sungai Lilin - Bayung Lencir;
 - e. studi perencanaan kawasan RTH Bayung Lencir;
 - f. pembangunan taman kota;
 - g. perencanaan kawasan terminal tipe C;
 - h. penyusunan Masterplan Kawasan Sempadan Sungai Lalan;
 - i. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Kota Bayung Lencir;
 - j. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan; dan
 - k. pembangunan infrastruktur jalan pendukung kawasan pertambangan.
- (5) Perwujudan PKLp Babat Toman dilakukan melalui:
- a. pengembangan fungsi pusat menjadi pusat kegiatan lokal;
 - b. penyusunan RDTR Kota Babat Toman;
 - c. penyusunan *zoning regulation* pusat Kota Babat Toman;
 - d. peningkatan jalan Sekayu – Babat Toman;
 - e. masterplan perencanaan dan penataan kawasan sempadan Sungai Musi;
 - f. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Kota Babat Toman;
 - g. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - h. pengembangan sarana prasarana sektor pertanian dan perkebunan;
 - i. pengembangan sarana prasarana sektor peternakan;
 - j. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan;
 - k. rencana pengembangan pariwisata kawasan agrowisata perkebunan gambir dan tambang minyak tradisional.
- (6) Perwujudan PPK Sanga Desa dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Sanga Desa;
 - b. peningkatan jalan JUD 1 – Ngulak 1;
 - c. masterplan perencanaan dan penataan kawasan sempadan Sungai Musi;
 - d. perencanaan dan pembangunan Pasar Sanga Desa;
 - e. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - f. pengembangan sektor pertanian;
 - g. pengembangan sektor perkebunan;
 - h. pengembangan sektor peternakan;
 - i. rencana pengembangan pariwisata kawasan Pulau Pandak, Pulau Panjang; dan
 - j. rencana pengembangan pariwisata kawasan Goa Jepang.
- (7) Perwujudan PPK Lalan dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Lalan;

b. masterplan . . .

- b. masterplan perencanaan dan penataan kawasan sempadan Sungai Lalan;
 - c. perencanaan dan pembangunan Pasar Lalan;
 - d. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - e. pengembangan sektor pertanian;
 - f. pengembangan sektor peternakan;
 - g. pengembangan sektor perikanan; dan
 - h. rencana pengembangan pariwisata kawasan Sungai Kubu.
- (8) Perwujudan PPK Sungai Keruh dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Sungai Keruh;
 - b. peningkatan jalan Setia Jaya - Tebing Bulang;
 - c. perencanaan dan pembangunan Pasar Tebing Bulang;
 - d. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - e. pengembangan sektor pertanian;
 - f. pengembangan sektor perkebunan;
 - g. pengembangan sektor peternakan;
 - h. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan;
 - i. pembangunan infrastruktur jalan pendukung kawasan pertambangan; dan
 - j. rencana pengembangan pariwisata kawasan Danau Konger.
- (9) Perwujudan PPK Batanghari Leko dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Batanghari Leko;
 - b. perencanaan dan pembangunan Pasar Tanah Abang;
 - c. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - d. pengembangan sektor pertanian;
 - e. pengembangan sektor perkebunan;
 - f. pengembangan sektor peternakan;
 - g. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan; dan
 - h. pembangunan infrastruktur jalan pendukung kawasan pertambangan.
- (10) Perwujudan PPK Lais dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Lais;
 - b. perencanaan dan pembangunan Pasar Lais;
 - c. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - e. pengembangan sektor pertanian;
 - f. pengembangan sektor peternakan;
 - g. pengembangan sektor perikanan;
 - h. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan;
 - i. rencana pengembangan pariwisata kawasan Danau Cala; dan
 - j. rencana pengembangan pariwisata kawasan tambang minyak modern.

(11). Perwujudan . . .

- (11) Perwujudan PPK Keluang dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Keluang;
 - b. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - c. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan;
 - d. pengembangan sektor pertanian;
 - e. pengembangan sektor perkebunan;
 - f. pengembangan sektor peternakan;
 - g. perencanaan dan pembangunan Pasar Keluang;
 - h. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan; dan
 - i. pembangunan infrastruktur jalan pendukung kawasan pertambangan.
- (12) Perwujudan PPK Plakat Tinggi dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Plakat Tinggi;
 - b. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - d. pengembangan sektor pertanian;
 - e. pengembangan sektor peternakan;
 - f. pengembangan sektor perikanan;
 - g. perencanaan dan pembangunan Pasar Plakat Tinggi; dan
 - h. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan.
- (13) Perwujudan PPK Lawang Wetan dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Lawang Wetan;
 - b. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - c. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan;
 - d. pengembangan sektor pertanian;
 - e. pengembangan sektor peternakan;
 - f. pengembangan sektor perikanan; dan
 - g. perencanaan dan pembangunan Pasar Lawang Wetan.
- (14) Perwujudan PPK Tungkal Jaya dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Tungkal Jaya;
 - b. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
 - c. pengembangan sektor perkebunan;
 - d. pengembangan sektor peternakan;
 - e. perencanaan dan pembangunan Pasar Tungkal Jaya;
 - f. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan; dan
 - g. pembangunan infrastruktur jalan pendukung kawasan pertambangan.
- (15) Perwujudan PPK Babat Supat dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Babat Supat;

b. studi . . .

- b. studi kelayakan dan pembangunan terminal tipe C;
- c. penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Perkebunan;
- d. pengembangan sektor perkebunan;
- e. pengembangan sektor peternakan;
- f. pengembangan sektor perikanan;
- g. perencanaan dan pembangunan Pasar Babat Supat; dan
- h. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan pertambangan.

Pasal 41

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi:
 - a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
 - b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumber daya mineral;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - e. perwujudan pengembangan sistem prasarana penyehatan lingkungan.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. program transportasi darat;
 - b. program transportasi sungai; dan
 - c. program transportasi udara.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. peningkatan dan perbaikan jalan nasional;
 - b. rencana jaringan jalan tol;
 - c. peningkatan jaringan jalan kecamatan;
 - d. pembangunan jalan lingkar luar dan dalam;
 - e. rencana jaringan jalan koridor wilayah;
 - f. pembangunan jembatan;
 - g. rencana pengembangan pintu gerbang kota;
 - h. rencana pembangunan terminal;
 - i. rencana peningkatan terminal dari tipe B ke tipe A; dan
 - j. rencana pembangunan jalur perkeretaapian untuk angkutan barang dan penumpang.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. alur pelayaran untuk kebutuhan transportasi terutama diarahkan pada sungai-sungai besar yang memiliki aliran air sepanjang tahun seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko dan Sungai Lalan; dan

b. pembangunan . . .

- b. pembangunan dermaga pelabuhan sungai di beberapa titik di kecamatan yang dilalui aliran sungai besar.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui rencana pengembangan Lapangan Terbang Skyland Sekayu.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. studi kelayakan sumber energi alternatif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya serta penambahan jaringan baru, terutama di kota-kota utama kabupaten serta pusat - pusat pertumbuhan kabupaten;
 - c. pembangunan dan peningkatan gardu induk listrik di seluruh kecamatan; dan
 - d. pembangunan jaringan listrik ke wilayah desa - desa tertinggal dan atau terisolasi yang selama ini belum mendapatkan pelayanan energi listrik.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa; dan
 - b. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (8) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. peningkatan pengairan melalui pembangunan jaringan irigasi; dan
 - c. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, sumber mata air serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku.
- (9) Perwujudan pengembangan sistem prasarana penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
- a. pengadaan TPA, TPS dan TPS Terpadu, yaitu pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun pelayanan lokal (PKW,PKL,PKLp dan PPK); dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana untuk mengatasi limbah melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya;
- (2) Perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
 - a. pemantapan kawasan lindung;
 - b. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - d. kawasan perlindungan setempat;
 - e. kawasan suaka alam; dan
 - f. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - c. peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - d. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 - e. pengawasan kawasan lindung; dan
 - f. pengamanan kawasan lindung.
- (4) Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung; dan
 - b. penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
- (5) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
 - b. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (6) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
 - a. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;

b. menjaga . . .

- b. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan
 - c. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (7) Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (8) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
- a. menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih akurat;
 - b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis; dan
 - d. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.

Pasal 43

- (1) Perwujudan kawasan budidaya terdiri atas
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan;
 - e. kawasan perikanan;
 - f. kawasan pertambangan;
 - g. kawasan industri;
 - h. kawasan pariwisata; dan
 - i. kawasan permukiman.
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. identifikasi kawasan hutan produksi yang telah menghasilkan dan belum menghasilkan serta lahan kritis;
 - b. pengembangan . . .

- e. pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan;
 - f. penguatan kelembagaan dan pemasaran perikanan;
 - g. peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan mikro; dan
 - h. pengembangan sistem *database*, statistik serta informasi perikanan.
- (7) Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
- a. inventarisir potensi sumber daya pertambangan;
 - b. investasi di sektor hilir pertambangan batubara dan gas alam;
 - c. pengembangan sistem ketenagalistrikan di kawasan permukiman dan pertambangan;
 - d. rencana jaringan transportasi kereta api untuk angkutan batubara;
 - e. rencana jaringan jalan khusus pengangkutan hasil tambang;
 - f. rencana pembangunan terminal khusus hasil tambang;
 - g. rencana pengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan;
 - h. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi tambang;
 - i. rencana penyusunan strategi penanggulangan dampak lingkungan terhadap kawasan pertambangan yang telah dieksploitasi lahannya; dan
 - j. melakukan kajian alternatif sumber energi seperti energi listrik.
- (8) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui:
- a. studi kelayakan dan masterplan kawasan industri;
 - b. pembangunan pusat lelang karet rakyat;
 - c. pembangunan pasar sentra IKM dan hasil kerajinan;
 - d. rencana kawasan permukiman untuk penyediaan perumahan karyawan atau buruh industri;
 - e. rencana pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti sarana jalan, transportasi, drainase, air bersih, listrik serta pembuangan limbah industri;
 - f. penyusunan profil industri kecil dan menengah dan sentra OVOV;
 - g. studi kelayakan pembangunan Gedung Muba Expo Center;
 - h. studi kelayakan pembangunan workshop dan laboratorium kemeteorologian;
 - i. peningkatan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang berdasarkan komoditi unggulan;
 - j. pembangunan dan pengembangan sarana kerja bagi pengrajin industri kecil dan menengah;
 - k. pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pelaku industri kecil dan menengah;

l. pelatihan . . .

- l. pelatihan manajemen industri kecil bagi aparaturn daerah; dan
 - m. pelatihan pendukung industri untuk menciptakan sumber daya manusia lokal yang handal.
- (9) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui:
- a. rencana pengembangan kawasan pariwisata terpadu;
 - b. pembangunan infrastruktur penunjang wisata;
 - c. pembangunan fasilitas sarana prasarana wisata;
 - d. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui media, web pemerintah daerah serta promosi dalam event - event tertentu;
 - e. melakukan kerjasama dengan biro perjalanan untuk menginformasikan kawasan wisata; dan
 - f. membuat masterplan untuk kawasan pengembangan:
 - 1. wisata Goa Jepang;
 - 2. wisata Candi Sereka;
 - 3. wisata Danau Ulak Lia, Danau Konger, Danau Cala;
 - 4. wisata Pulau Pandak; dan
 - 5. agro wisata perkebunan.
- (10) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan:
 - 1. penyusunan RPIJM;
 - 2. masterplan pengembangan permukiman kawasan perkotaan;
 - 3. revitalisasi kawasan kumuh;
 - 4. sistem informasi database IMB; dan
 - 5. penyediaan sarana prasarana dan utilitas permukiman.
 - b. kawasan peruntukan permukiman pedesaan:
 - 1. studi inventarisasi data perumahan dan permukiman;
 - 2. penyusunan RPIJM;
 - 3. penyusunan database IMB;
 - 4. pemetaan digitasi permukiman pedesaan;
 - 5. *urban renewal* permukiman pedesaan;
 - 6. revitalisasi kawasan permukiman pedesaan; dan
 - 7. penyediaan sarana prasarana dan utilitas permukiman pedesaan.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Umum

Pasal 44

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi administratif.
- (3) Arahana peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Sistem Perkotaan

Pasal 45

- (1) Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (2) Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Transportasi

Pasal 46

- (1) Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan Jalan Kabupaten memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah, yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - c. perlindungan terhadap pertanian lahan basah beririgasi teknis;
 - d. larangan tentang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kabupaten;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan;
 - g. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - h. pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan kolektor primer;
 - i. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andall) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - j. disepanjang sistem jalan kabupaten yang memasuki wilayah perkotaan dengan intensitas lalu lintas padat wajib disediakan ruang pedestrian (jalan khusus pejalan kaki); dan
 - k. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Arahan Peraturan Zonasi untuk terminal. Ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan terminal ditetapkan dengan memperhatikan hal tentang lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Arahan Peraturan Zonasi untuk jaringan jalur kereta api dan stasiun memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. larangan . . .

- b. larangan tentang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - f. perlintasan rel kereta api dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang; dan
 - g. bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.
- (4) Arahan Peraturan Zonasi untuk lapangan terbang dan ruang udara untuk penerbangan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional lapangan terbang;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar lapangan terbang sesuai dengan kebutuhan pengembangan lapangan terbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
 - d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 - e. arahan peraturan zonasi lapangan terbang, pengembangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Arahan Peraturan Zonasi untuk pelabuhan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. larangan tentang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6). Arahan . . .

- (6) Arahan Peraturan Zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. larangan tentang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. larangan tentang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Jaringan Prasarana

Pasal 47

- (1) Arahan Peraturan Zonasi jaringan energi dan kelistrikan meliputi :
- a. peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - b. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan Peraturan Zonasi jaringan telekomunikasi meliputi:
- a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

b. penempatan . . .

- b. penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 - c. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tertentu;
 - d. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider); dan
 - e. penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Arahan Peraturan Zonasi Sumber Daya Air meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah;
 - d. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
 - e. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air;
 - f. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
 - g. larangan tentang pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase; dan
 - h. larangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.
- (4) Arahan Peraturan Zonasi Pengelolaan Limbah meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci; dan
 - d. pembuangan outlet air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi:
- a. lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. pengelola . . .

- c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (6) Arahan peraturan zonasi pengelolaan persampahan meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill atau sanitary landfill*);
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - e. larangan tentang pembuangan sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - f. larangan tentang pembuangan sampah sebelum dipilah; dan
 - g. larangan tentang pembakaran sampah pada volume tertentu.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdiri dari:
 - 1. Hutan Lindung;
 - 2. Kawasan Bergambut; dan
 - 3. Kawasan Resapan Air.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari :
 - 1. Sempadan Pantai;

2. Sempadan . . .

2. Sempadan Sungai;
 3. Sempadan Danau/Waduk;
 4. Sempadan Mata Air; dan
 5. Ruang Terbuka Hijau Termasuk di dalamnya Hutan Kota.
- c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari:
1. Suaka Alam;
 2. Suaka Margasatwa;
 3. Taman Nasional;
 4. Taman Wisata Alam; dan
 5. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- d. Kawasan Rawan Bencana yang terdiri dari:
1. Kawasan rawan gempa bumi;
 2. Kawasan rawan bencana tanah longsor/gerakan tanah;
 3. Kawasan rawan bencana banjir; dan
 4. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan industri; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 1 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

c. larangan . . .

- b. larangan tentang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. larangan tentang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - d. pemanfaatan untuk kawasan budidaya diatur oleh peraturan yang berlaku;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - f. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2006;
 - g. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - h. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka (*open pit*), dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
 - i. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - j. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - k. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan lindung wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. larangan tentang seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
 - c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
 - d. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;
 - e. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:

1). tidak . . .

- 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
- g. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan bergambut wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
 - c. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
 - 1) tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20 %, dan KLB maksimum 40 %);
 - 2) perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3) dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai ;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai daya dukung lingkungan;
 - f. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - g. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan karst, dengan memperhatikan larangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 - i. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - j. larangan tentang kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - k. larangan . . .

- k. larangan tentang kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;
- l. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40 %);
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kawasan resapan air wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
 - c. larangan tentang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas yang diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
 - f. larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - h. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
 - i. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian area pantai;
 - j. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (*early warning system*);

k. dalam . . .

- k. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;
 - l. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sempadan pantai wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. larangan tentang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 - f. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut dan
 - 2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - g. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - h. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas yang diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
 - i. ketentuan larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - j. ketentuan pengendalian budidaya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai dan waduk/situ;
 - k. larangan tentang kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan;

l. pendirian . . .

- l. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi dan penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - m. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alur sungai;
 - n. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - o. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - p. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - q. menyediakan taman minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
 - r. larangan tentang pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - s. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sempadan sungai wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
 - b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan sempadan danau/waduk masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sekitar danau/waduk wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;

b. dalam . . .

- b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - d. penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - f. larangan tentang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
 - g. larangan tentang kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - h. larangan tentang kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
 - i. pengamanan daerah hulu; dan
 - j. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan mata air wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b angka 5 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - c. larangan tentang pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada poin b;
 - d. penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial estetika dan edukasi;
 - f. larangan tentang kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
 - g. ketentuan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - h. larangan tentang pendirian bangunan yang bersifat permanen, selain ketentuan pada poin g; dan
 - i. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan ruang terbuka hijau wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c angka 1 diatur sebagai berikut:
- a. di dalam kawasan suaka alam dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. larangan tentang pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. larangan tentang kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. larangan tentang kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek peresapan air;
 - g. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - h. larangan tentang pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - i. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 - j. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - l. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan suaka alam wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. larangan tentang kegiatan selain yang dimaksud pada poin a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a;
 - d. larangan tentang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada poin c;
 - e. larangan tentang terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;

g. larangan . . .

- g. larangan tentang kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. larangan tentang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem;
 - i. dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
 - j. dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
 - k. dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - m. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan suaka margasatwa wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. larangan tentang kegiatan budidaya di zona inti;
 - d. ketentuan larangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - f. larangan tentang kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan;

i. program . . .

- i. program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan yang mempunyai fungsi ekologis dan nilai ekonomis;
 - j. dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
 - k. dalam taman nasional diperkenankan adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat sepanjang tidak menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
 - l. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
 - m. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
 - n. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan taman nasional wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. larangan tentang pendirian bangunan selain ketentuan pada poin b ;
 - d. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - e. larangan tentang pendirian bangunan pada zona pemanfaatan;
 - f. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata;
 - g. dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan taman wisata alam wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c angka 5 diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;

b. pemanfaatan . . .

- b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
- c. larangan tentang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- d. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- f. larangan tentang kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
- g. larangan tentang kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. larangan tentang pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
- i. lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agar sesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai landmark kawasan;
- j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan untuk difungsikan sebagai objek wisata;
- k. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
- l. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- m. perlindungan terhadap kekayaan genetis; dan
- n. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan wajib memiliki dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan.

Pasal 54

- (1) Zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d angka 1 terdiri dari kawasan dengan tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi, ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.

(2). Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - c. larangan tentang melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor.
 - d. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan.
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan topologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana.
 - f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanan tinggi, baik sebelum dan setelah bencana.
 - g. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.
 - h. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang.
 1. larangan tentang membangun industri/ pabrik;
 2. izin pengembangan hunian terbatas dan budidaya lainnya, dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng sehingga melebihi batas amannya; dan
 3. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. larangan tentang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis kegiatan;
 - b. pengendalian kegiatan yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

d. kawasan . . .

- d. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- f. arahan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi;
 - 1. pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - 2. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan; dan
 - 3. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kawasan Budidaya

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumberdaya hutan;
 - b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam;
 - c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman industri;
 - d. larangan tentang pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - f. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
 - g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 meter dari tepi waduk, lebih besar dari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;

h. dalam . . .

- h. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - i. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
 - k. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan.
 - l. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - m. ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian dan perkebunan;
 - n. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% dari luas daratan; dan
 - o. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30 % perlu menambah luas hutan dan luas hutan lebih besar dari 30 % tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diatur sebagai berikut:
- a. larangan tentang alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
 - d. ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
 - e. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 - f. pencegahan dan larangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum;

g. larangan . . .

- g. larangan tentang konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
 - h. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - i. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
 - j. peruntukan budidaya pertanian pangan dan hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
 - k. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - l. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - m. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
 - n. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk pertanian yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diatur sebagai berikut:
- a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 - b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;

g. ketentuan . . .

- g. ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum;
 - h. ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;
 - i. ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi; dan
 - j. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d diatur sebagai berikut:
- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
 - d. larangan tentang pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e diatur sebagai berikut:
- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. kegiatan budidaya perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - f. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - g. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;

h. perlindungan . . .

- h. perlindungan kawasan pemijahan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - j. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
 - k. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan larangan pemanfaatan zat beracun dan bom;
 - l. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 6;
 - m. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
 - n. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
 - o. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya; dan
 - p. pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f diatur sebagai berikut:
- a. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - b. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - c. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - f. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - h. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung atau konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - i. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - j. pengembangan . . .

- j. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - k. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
 - l. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;
 - m. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
 - n. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;
 - o. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - p. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
 - q. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
 - r. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g diatur sebagai berikut:
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - e. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - g. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;

i. keseimbangan . . .

- i. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
 - j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - k. larangan tentang kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - l. larangan tentang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - m. larangan tentang kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - n. larangan tentang lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
 - o. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. larangan tentang lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pengembangan budaya masyarakat;
 - e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
 - f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
 - h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - i. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco-architecture*;
 - j. larangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
 - k. persyaratan amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. pelestarian . . .

- l. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; dan
 - m. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
 - c. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat;
 - d. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
 - f. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri;
 - g. penetapan persyaratan amdal/dokumen lingkungan;
 - h. arahan zonasi peruntukan kawasan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
 - j. penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
 - k. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 ha;
 - m. larangan tentang pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - n. larangan tentang pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 - o. pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta pertanian lahan basah dan beririgasi teknis;
 - p. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - q. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;

r. pada . . .

- r. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - s. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - u. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 - v. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi amdal; dan
 - w. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk industri yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.
- (9) Arahan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j diantaranya diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan sejarah (budaya) dan kawasan reklamasi didukung sarana dan prasarana;
 - b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan pusat kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan sumberdaya lainnya yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan;
 - c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya;
 - d. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan lainnya; dan
 - e. ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan sejarah (budaya) secara spesifik ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 56

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2). Izin . . .

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Jenis perizinan terkait dengan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3). Disinsentif . . .

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Arahan Umum Pemberian Insentif-Disinsentif

Pasal 59

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - g. penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), meliputi disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dalam bentuk:
 - a. pengenaan . . .

- a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. pengenaan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

ARAHAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 62

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

(2). Sanksi . . .

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Pasal 64

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2016-2036 dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 65

Dalam melaksanakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 66

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Dalam melaksanakan pemanfaatan ruang, masyarakat memiliki kewajiban:

1. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau unit kerja terkait.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di kabupaten dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad-hoc*.

Pasal 71

Ketentuan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d) melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e). melakukan . . .

- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

b. Izin . . .

- b. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - 4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Sesuai dengan kemampuan daerah.
 - 5) Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD yang membatalkan/mencabut Izin.
- d. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

f. Masyarakat . . .

- f. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Kabupaten Musi Banyuasin ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 75

- (1) Batas administrasi di dalam RTRW Kabupaten masih merupakan batas indikatif.
- (2) Pemanfaatan ruang dalam kawasan yang telah di-*holding* berlaku ketentuan:
 - a. apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dalam pasal 23 ayat (5) sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut; dan
 - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah ini sebagai lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan melalui *holding zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Penyusunan RDTRK sebagai penjabaran RTRW ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036 dilengkapi dengan Dokumen Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78 . . .

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003 - 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 30 September 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN


BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (7/MUBA/2016)